



PUTUSAN

Nomor 3353/Pdt.G/2019/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA, tempat dan tanggal lahir Bogor, 25 April 1986, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,
melawan

NAMA, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 05 November 1978, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 September 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 3353/Pdt.G/2019/PA.Dpk, tanggal 24 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2004, di ALAMAT, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1992/61/XII/2004 tanggal 06 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT;
2. Bahwa selama berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat tinggal di ALAMAT;

Hlm. 1 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 3353/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. NAMA ANAK, perempuan, lahir di Depok, 19 November 2005;
 - b. NAMA ANAK, perempuan, lahir di Depok, 27 Desember 2008;
 - c. NAMA ANAK, perempuan, lahir di Depok, 16 Januari 2013;
 - d. NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Depok, 17 Mei 2018;
4. Bahwa semula rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang antara lain disebabkan oleh karena:
 - a. Bahwasannya, Tergugat memberikan nafkah secara lahir namun tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari sejak 2005 sampai sekarang;
 - b. Bahwasannya, Tergugat sering berbohong perihal Tergugat sudah bekerja namun kenyataannya tidak bekerja;
 - c. Bahwasannya, Tergugat tidak bisa berkomunikasi dengan baik, cenderung berkata kasar dan bernada tinggi saat terjadi pertengkaran;
 - d. Bahwasannya, Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat. Seperti memukul di bagian mata hingga luka lebam;
 - e. Bahwasannya, Tergugat mempunyai hutang dimana menagih ke rumah dan dibayarkan oleh orangtua Penggugat, sehingga Penggugat merasa malu dengan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Juni 2019 yang disebabkan oleh berbagai hal yang telah disebutkan di atas (pada poin 4) hingga akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama karena sudah tidak ada etika baik untuk memperbaiki perihal hutang yang semakin banyak;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi,

Hlm. 2 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 3353/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Depok, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Asril Nasution, S.H., M.Hum., sebagaimana laporan mediator tanggal 08 Oktober 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Apapun yang dilayangkan gugatan istri saya ini dari tahun 2005 hingga sekarang bagi saya hanya mengada-ngada karena selama itu selaku kepala rumah tangga saya masih berusaha berjuang dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terlepas dari semua itu bagi saya hanya ujian dan cobaan hidup yang sudah menjadi bagian cerita semua manusia tinggal bagaimana kita mensyukuri besar kecilnya rezeki yang kami dapat. Kalau memang selama ini selalu dibilang tidak mencukupi kenapa baru sekarang

Hlm. 3 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 3353/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap sementara kami berjalan seiring bersama selama 15 tahun lamanya hingga kami dikaruniakan 4 orang anak, dimana anak-anak kami masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ayah dan ibu yang utuh adapun gugatan ini yang seharusnya tidak terjadi apabila Penggugat mempunyai hati nurani seorang istri dan seorang ibu karena selama itu saya selaku tergugat merasakan beban batin yang amat sangat menyiksa karena pasang surutnya roda kehidupan itu pasti terjadi hingga akhir 4 bulan belakangan ini yang ada hanya hujatan, caci makian, hinaan, dan pengusiran tanpa memandang perasaan buah hati kami adapun penghasilan yang saya dapat baik itu dalam bekerja, berbisnis, semua telah saya beri karena sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai suami dengan kata lain kepala buat kaki, kaki buat kepala gali lobang tutup lobang itu selalu saya lakukan penuh dengan tanggung jawab hingga sampai saat ini;

Ketua Hakim yang mulia 4 bulan terakhir ini memang saya merasakan semua pendapatan rezeki besar-kecilnya selalu tidak pernah dianggap dan hanya dapat balasan hinaan, cacian, makian, pengusiran sampai keterpaksaan hidup dengan saya, apakah itu benar Pak Hakim?

Mengingat pengorbanan saya berjuang, bertahan selama ini hanya penuh dengan kebencian dan keangkaramurkaan Penggugat hingga secara tidak langsung berdampak kepada putra putri kami yang masih kecil. Yang seharusnya ini tidak harus terjadi karena sudah merampas hak canda tawa, kebahagiaan, impian, cita dan cinta putra putri kami. Hujatan, hinaan yang acap kali sering terjadi sampai saat ini bukan hanya secara langsung bahkan penggugat mengumbar semua aib di medsos. Kesabaran dan kekuatan saya terdapat di anak - anak kami hingga sampai saat ini saya bertahan akan terus berjuang agar tidak terjadi perceraian karena bagi saya, saya masih mau berusaha, berkorban, dan berjuang demi impian cita dan cinta rumah tangga kami;

Bagi saya kalah atau menang dalam pengadilan ini adalah bukan suatu pertandingan, kompetisi, karena siapa pun yang menang tetap akan membawa kehancuran semua. Jadi saya memohon agar ketua hakim dapat

Hlm. 4 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 3353/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang dan memberikan kami keadilan yang seadil-adilnya demi kebahagiaan keluarga kami;

2. Ketua hakim yang mulia demi Allah demi kebahagiaan putra putri saya memang benar saya berbohong namun itu terpaksa saya lakukan demi tidak terjadi pertengkaran dimana dulu sering saya alami karena bagi saya berbohong demi kebaikan itu dibenarkan. Perkara bekerja atau tidak saya tetap membawa rezeki yang bermanfaat bagi rumah tangga kami;

Memang saya menyadari himpitan ekonomi menjadi sumber pertengkaran kami namun saya selaku kepala rumah tangga sekaligus imam sering kali mengingatkan istri untuk selalu untuk mengucapkan kata syukur agar tidak menjadi kufur nikmat, rezeki atau penghasilan yang dibawa suami besar kecilnya harusnya diterima. Aktivitas saya waktu itu pergi pagi pulang malam itupun izin dari istri untuk mencari rezeki dimana saya tau ini merupakan tantangan yang harus hadapi dan saya berani bertanggung jawab dimana ada usaha niat dan doa agar pulang selalu membawa rezeki, dimana setiap kali saya keluar baik itu bekerja atau tidak, yang selalu ditanyakan bukan darimana, abis apa, kemana, melainkan hanya uang dan uang tanpa memperdulikan kodrat seorang istri dimana suami baru pulang yang sudah seharusnya diberi istirahat dan air minum;

Itulah yang menyebabkan saya berbohong, karena lebih baik berbohong daripada pulang kerumah hanya mendapatkan pertengkaran. Sudah seharusnya seorang istri mendoakan suami dan menerima kelebihan dan kekurangan suami dan kesetiaan tanpa memandang siapa pun;

Karena bagi saya kebahagiaan bukan hanya dari materi semata, kebahagiaan bagi saya adanya senyuman, tutur sapa yang baik, dan kebersamaan untuk saling menerima;

Pak Hakim yang mulia mohon kembali untuk perhatikan dan dipertimbangkan sehingga keputusan keadilan yang seadil adilnya demi kebahagiaan putra putri kami, karena sudah 5 bulan ini saya tidak dapat memberikan kasih sayang sehari-hari akibat pengusiran dan penghinaan istri;

3. Ketua hakim yang mulia disini saya tekankan kembali bahwa seharusnya kejadian ini tidak harus terjadi apalagi sampai saya duduk di persidangan ini.

Hlm. 5 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 3353/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila tidak dilandaskan dari rasa kasih dan sayang hal ini tidak akan pernah terjadi, memang perbedaan pendapat sering kami alami sehingga dapat menjadi pertengkaran. Demi Allah saya selaku kepala rumah tangga apabila memang benar saya berucap kata kasar itu hanya semata mata untuk membentak atau menyadari istri agar tidak terus memancing emosi saya;

Di dalam tekanan, hujatan, hinaan, dan makian serta pengusiran yang sering istri ucapkan dari dulu selalu saya bersabar karena bagi saya itu hanya luapan emosi yang akhirnya lambat laun akan sadar kembali. Namun apa yang saya alami sekarang berbeda sangat jauh berbeda, hinaan, hujatan, dan makian serta pengusiran hingga sampai terbit surat panggilan gugatan dan yang saya bingungkan begitu kuat keinginan untuk berpisah tanpa memikirkan apapun yang akan berdampak semua anggota keluarga. Kekasaran dalam berkomunikasi itu tidak terjadi sekarang saja bahkan dari dulu disaat setiap istri marah selalu berucap kasar. Bahkan sering kali mengucapkan kata cerai dan itu tidak peduli didepan putra putri kami. Pak hakim yang mulia sekarang yang menjadi pertanyaan saya, siapa yang selalu berucap kasar?

Maafin Ayah Mah, disini kami tidak ingin saling menghina atau mencari pembenaran karena bagi saya semua kejadian ini sampai terjadi di persidangan itu merupakan pembelajaran bagi kami dimana roda kehidupan memang selalu berputar dan saya mempercayai itu. Karena semua itu adalah ujian dan cobaan hidup yang harus mau tidak mau, siap tidak siap harus kami jalani bersama. Memang semua itu penuh dengan pengorbanan karena bagi saya yang terpenting harusnya ada hati yang saling menguatkan menerima semua kesalahan ini dengan ikhlas. Perkataan ucapan atau perlakuan kasar yang penggugat tuduh itu tidak akan terjadi apabila tidak bakal ada asap apabila tidak ada api, karena saya merasa sebagai kepala rumah tangga berhak untuk bersikap tegas apabila ada ucapan atau perlakuan kasar setidaknya saya hanya bersifat menegur dan memberi nasihat. Pertengkaran yang menyebabkan ucapan kasar saya akui itu hanya sebatas emosi dari penggugat walau sering kali ia seperti itu, bahkan itupun

Hlm. 6 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 3353/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi sampai saat ini dan menjadi salah satu poin gugatan dari penggugat.

Hanya kesabaran dan keikhlasan hati yang bisa saat ini saya beri;

Pak hakim yang mulia kembali saya memohon keadilan yang seadil adilnya hingga mendapatkan keputusan bagi saya dan anak-anak harapkan untuk bisa menyatukan kami kembali;

4. Ketua hakim yang mulia memang saya akui siapapun orangnya apabila sudah terbawa emosi janganakan ucapan perlakuan kasar pun akan keluar tanpa terkendali. Terkhusus poin ini yang seharusnya penulis berita gugatan ini menanyakan kapan terjadi? Dimana? Karena apa?, karena yang saya tau dan saya alami dulu memang terjadi dan itu sekitar tahun 2009, kenapa baru sekarang ini digugat;

Waktu itu seperti biasa saya menjalani aktivitas sehari-hari dan pamit izin untuk keluar mencari rezeki dimana cuaca saat itu cerah hingga sampai siang hari itu panas, namun pada kesorean harinya hujan turun dengan deras dimana istri menelepon saya untuk segera pulang karena di rumah atau dilingkungan kami dilanda banjir. Memang benar kami tinggal di daerah yang langganan banjir. Dengan tergesa-gesa saya pacu kendaraan saya menerobos hujan yang begitu lebat sampai pada akhirnya saya tiba di ujung gang rumah kami hingga saya memarkirkan kendaraan saya jauh dari rumah karena sebagian besar lingkungan kami sudah tergenang banjir, saya berjalan terus sampai kerumah disaat itu di dalam rumah ada istri dan mertua saya (bapak) sedang memindahkan barang dimana waktu pas saya mau membantu terjadi pertengkaran hingga pemukulan dan bukan hanya pemukulan saja yang saya terima ucapan kasar pun selalu keluar. Terus pemukulan dan pemukulan yang dilakukan istri terhadap saya, posisi saya hanya masang badan atau bertahan tidak sama sekali melakukan pembalasan;

Pak Hakim yang mulia, karena banyaknya pemukulan yang dilakukan istri saya hingga menyebabkan baju saya longgar dan ada luka cakaran di leher dan di pipi disaat itu, pas istri mau memukul kembali tertangkap tangannya oleh saya dimana istri berontak dan berontak dan saat itu pula mertua saya mencoba mendorong dan meleraikan hingga pegangan tangan saya terhadap

Hlm. 7 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 3353/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan istri saya terlepas dan mengenai matanya sendiri. Hingga menyebabkan lebam di mata istri, hal itu membangkitkan amarah sebagian keluarganya sampai saya siap untuk memanggil polisi. Hingga akhirnya mertua saya (bapak) menenangkan suasana dengan mengatakan "memang salah anak saya sendiri, mata lebam karena tangannya sendiri";

Singkat cerita ini kejadian 9 tahun yang lalu, kenapa baru sekarang menjadi salah satu gugatan yang terberat bagi saya namun demi Allah Pak Hakim yang mulia inilah kejadian yang sebenar benarnya terjadi dikala itu karena selama itu juga kami tetap hidup bersama hingga memiliki anak kembali;

Pak Hakim yang mulia dari cerita saya ini saya mohon agar tidak menjadi poin terberat bagi saya karena kejadian ini bagi saya hanya tinggal cerita hidup atau kejadian ini hangus tanpa saling menuntut. Saya mohon kembali keadilan yang seadil adiknya untuk keluar dari persidangan ini dengan kebahagiaan saya dan anak anak untuk kembali bersama sama dan saling menyayangi;

5. Pak Hakim yang mulia perjalanan hidup yang kami alami memang butuh dengan perjuangan dan pengorbanan mengingat kala itu terhimpit ekon omi. Adapun masalah hutang piutang pribadi hingga yang bayar mertua seperti apa yang dituduhkan istri bagi saya itu tidak benar. Karena setau saya sampai dengan saat ini dipersidangkan masalah itu istri yang meminjam. Jujur saya akui memang saya mengetahui bahkan menyetujui untuk melakukan peminjaman yang gunanya untuk kebutuhan kami sehari hari namun tidak semua bentuk pinjaman besar kecilnya banyak tidak saya tahu menahu;

Kalau pun ada yang menyangkut piutang saya hingga menyebabkan mertua membayar bagi saya itu semua hanya bersifat membantu yang tadinya saya berfikir ikhlas atau ridho orang tua demi kebahagiaan anak dan cucunya. Namun apabila ini memang menjadi suatu bumerang buat saya, saya siap untuk mempertanggung jawabkan semuanya dengan cara saya. Jujur Pak Hakim masalah ini mencuat saya tidak tahu yang mana dan berapa serta kapan. Kalau memang ada demi Allah itu semua terjadi saya siap akan bertanggung jawab. Semua gugatan yang dilakukan istri bagi saya itu

Hlm. 8 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 3353/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah alam sadarnya karena begitu kuat keinginan untuk berpisah sampai begitu sangat bela belain modal persidangan ini boleh berhutang, kalau memang itu benar bagi saya itu suatu tindakan dan pemikiran yang bodoh. Dibela belain berhutang untuk menghancurkan merampas hak kebahagiaan, canda tawa, impian, cita dan cinta saya dan anak anak;

Bahkan saya berfikir ada apa gerangan? Kalau memang ini harus terjadi atau secepat ini kenapa tidak dari dulu dan tidak mempunyai anak sampai seperti ini tanpa memikirkan kebahagiaan anak anak nantinya. Yang ada sekarang hanya kebencian, hinaan, hujatan, makian terhadap saya;

Pak Hakim yang mulia semua kejadian ini bagi saya dan anak anak suatu ujian dan cobaan terberat selama 15 tahun hidup berumah tangga, sekecil apapun kebaikan yang dulu pernah diberi tidak pernah dianggap bahkan hanya cemoohan dengan mengucapkan ketidak mampuan saya untuk mencukupi semua kebutuhan hidup. Dan bagi saya kalau memang istri sadar dan menyadari perbuatan ini agar segera dapat mencabut semua berkas gugatan perceraian tanpa harus ada yang terluka;

Ketua Hakim yang mulia demikianlah jawaban dari gugatan saya buat ini dengan mengharapkan keputusan yang seadil adilnya dan saya bersumpah tidak akan mengesahkan ataupun menyetujui perceraian ini sampai kapanpun saya mohon sekali lagi pengadilan ini memberikan keadilan yang seadil adilnya tanpa memandang siapa yang salah siapa yang benar ataupun siapa yang mampu dan yang tidak mampu;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 1992/61/XII/2004 tanggal 6 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, telah bermaterai cukup dan telah

Hlm. 9 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 3353/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ALAMAT, di persidangan, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak 3 tahun, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi;
- Bahwa saat ini, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 bulan lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. NAMA SAKSI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di ALAMAT, di persidangan, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 4 orang anak;

Hlm. 10 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 3353/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak 5 tahun, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan masalah utang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 bulan lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan

Hlm. 11 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 3353/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator H. Asril Nasution, S.H., M.Hum.;

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Oktober 2019 Mediator melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi telah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama dalil-dalil gugatan, yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Penggugat meminta Pengadilan Agama Depok untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Mohammad Haris bin Raswid) terhadap Penggugat (Suci Darmawati binti Darmo);

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang antara lain disebabkan oleh karena Tergugat tidak mencukupi nafkah sejak tahun 2005 sampai sekarang, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, Tergugat tidak bisa berkomunikasi dengan baik, Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat mempunyai hutang, dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019 yang mengakibatkan pisah rumah. Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyangkal posita tidak memberi nafkah, karena dari tahun 2005 hingga sekarang Tergugat masih berusaha berjuang dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tergugat mengakui sering berbohong, namun itu terpaksa dilakukan demi kebaikan. Tergugat mengakui berkata kasar dan bernada tinggi, namun itu hanya semata-mata untuk menyadarkan Penggugat agar tidak terus memancing emosi. Tergugat mengakui KDRT, karena terbawa emosi, dan Tergugat menyangkal mempunyai hutang, karena yang suka meminjam bukanlah Tergugat, namun Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tergugat juga telah menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat pada jawabannya, namun di dalam kesimpulan secara

Hlm. 12 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 3353/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan, Tergugat sudah menyatakan tidak keberatan lagi untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mempertahankan apa yang telah didalilkannya, dan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti P dan 2 orang saksi, sedangkan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk meneguhkan dalil-dalilnya, dan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti P dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi kutipan akta nikah tersebut telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok, dan secara materil juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti P tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini, dan karena bukti P merupakan fakta hukum tetap yang mana Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, maka mengenai bukti P ini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan yang bersumber dari pengetahuan saksi sendiri, dan ternyata keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, yang dikuatkan dengan keterangan dari dua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 3 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2019;

Hlm. 13 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 3353/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheer baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Hlm. 14 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 3353/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Away Awaludin, S.Ag, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, H. M. Arief, S.H., M.H. dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. M. Arief, S.H., M.H.

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum.

Hakim Anggota,

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Hlm. 15 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 3353/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Totih Rodiatul Amanah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 50.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 250.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 3353/Pdt.G/2019/PA.Dpk